

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan anak kandung diterangkan oleh undang-undang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak. Pada tindak pidana pembunuhan anak, faktor psikologis ibu yang baru melahirkan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan, keadaan tersebut menyebabkan si ibu melakukan pembunuhan tidak dalam keadaan sadar yang penuh, dan belum sempat timbul rasa kasih sayang.¹

Kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 di Depok yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru dilahirkannya hal ini karena kekhawatiran sang ibu terhadap anaknya jika sang suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan.² Kasus lain terjadi pada tahun yang sama di daerah Jakarta Utara dimana seorang ibu membunuh anak kandungnya yang baru dilahirkan dengan motif yang berbeda. Kasus-kasus seperti ini

¹ Venita dan Oktavinda Safitri, Kapita Selekt, Jilid II Edisi ketiga. *Media Aesculapius*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010, hlm 896

² Pikiran rakyat, “*Sadis, Ibu Bunuh Anaknya Sendiri*”, Diakses pada tanggal 29 Juni 2016, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/29/sadis-ibu-bunuh-bayinya-sendiri-373383>

akan terus bertambah pada tiap tahunnya jika permasalahan ini tidak ditanggapi dengan serius oleh seluruh komponen masyarakat.³

Pembunuhan sendiri merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Di Indonesia pembunuhan juga merupakan tindak pidana yang sering terjadi, tanpa terkecuali orang tua yang membunuh anak kandungnya dengan motif yang berbeda-beda juga.

Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Tuhan titipkan kepada para orang tua untuk dijaga agar dapat menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah yang menjadikan anak sangat istimewa dan rumit dalam menghadapinya.

Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh

³ Beritasatu, "*Ibu Pembunuhan Anaknya Yang Baru Dilahirkan Dibekuk*", Diakses pada tanggal 1 Juni 2016, <http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/372638-ibu-pembunuh-anaknya-yang-baru-dilahirkan-dibekuk.html>

kondisi apapun. Hubungan paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia.

Negara juga mengaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13, ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.”

Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segi pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dari segi keperdataan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah awal dimana anak dibahas dalam Undang-Undang kemudian lahir Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak kemudian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Orang tua merupakan pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga dan memelihara tumbuh kembangnya anak dalam menjalani kehidupan. Hal ini juga diterangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya orang tua wajib mengasahi, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Situs resmi komisi Perlindungan Anak Indonesia memaparkan terdapat 5 kasus tertinggi dalam dengan jumlah kasus perbidang dari 2011 hingga 2016 diantaranya anak berhadapan dengan hukum, keluarga dan pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan napza, serta pornografi dan *cyber crime*. Terdapat 19 persen anak menjadi korban dalam lingkungan keluarga. Hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibatnya nyawa anak tersebut melayang.⁴

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia “*Bank Data*” Diakses pada tanggal 17 juli 2016 <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Sulit dipercaya ketika seorang anak meninggal ditangan orang yang sangat diharapkan untuk dapat melindungi dan menjaga dirinya. Siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga berlaku seorang ibu yang yang baru melahirkan anak atau beberapa saat setelah melahirkan anak melakukan tindakan pembunuhan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Upaya penegakan hukum dalam kasus pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan diperlukan penanganan oleh pihak yang berwenang dengan baik, dikarenakan banyak peristiwa pergaulan bebas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini yang bisa berujung pada kehamilan sehingga dapat terjadi pembunuhan yang terjadi pada bayi yang baru dilahirkan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.⁵

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan

⁵ Lirik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 193

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku.⁶

Melihat dari contoh kasus yang terjadi di Indonesia pada dasarnya tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan sendiri sudah diatur di dalam Pasal 341 KUHP, BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa :

“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Kemudian Pasal 342 KUHP, mengatur tentang melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun bermaksud untuk mengambil pembahasan mengenai “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG IBU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG BARU DILAHIRKAN”.

⁶ *Ibid*, hlm 193

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang ibu pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami seperti apa Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan.
2. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban).

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷

Teori pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yaitu mengenai tidak ada pidana tanpa ada kesalahan

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 34

mengisyaratkan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pastilah dapat dihukum. Seseorang yang melakukan pembakaran hutan, apabila dapat dibuktikan dirinya adalah pelakunya, maka pidana harus dijatuhkan kepadanya. Namun, sebaliknya apabila tidak ada satu bukti pun yang mengarahkan bahwa diri seseorang itu bersalah, maka dirinya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Menurut pemikiran Andi Zainal Abidin ketidakmampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk alasan pemaaf.⁸

Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung merupakan unsur yang diwajibkan guna

⁸ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung 1997, hlm 223

memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁹

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana dan penetapan system pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang atau pembuat yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, P.T. Rineka cipta, 2008, hlm 71

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makda dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memnuhi unsur-unsur tersebut perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir, Kibat Undang-Undang Hukum Pidana tidak tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana, namun ada satu Pasal yang menunjukan kearah pertanggungjawaban pidana. Pada tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan mengenai

barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak dapat dipidana, artinya merumuskan perihal kebaikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab dapat diartikan sebaliknya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum positif, “tindak pidana” terdiri dari dua kata yaitu kata “tindak” dan kata “pidana”. Kata “Tindak” berasal dari bahasa Jawa yang berarti perbuatan, tingkah laku, kelakuan, sepak terjang sedangkan kata “pidana” yang artinya adalah kejahatan, kriminal dan pelanggaran.¹⁰

Istilah tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaar felt* yang berasal dari bahasa Belanda yang merupakan istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari *strafbaar felt* atau tindak pidana ini, diantaranya:

¹⁰ W.J.S Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm 104

- a) Simmons merumuskan “*strafbaar felt*” sebagai bentuk “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹¹
- b) Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Menurut Moeljatno unsur-unsur yang lahir dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan dan akibat
- b) Hak ikhwal keadaan tertentu yang mempunyai perbuatan.
- c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana. Seperti contoh dalam pasal penganiayaan (Pasal 351 ayat (2) KUHP) seseorang diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan namun jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka-luka berat maka akan diancam pidana penjara lima tahun.
- d) Sifat melawan hukum dilihat dari perbuatannya atau objeknya.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Cet III, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 181.

¹² Moeljatno, *Op.cit*, hlm 54

e) Sifat melawan hukum dilihat dari pelakunya atau subjeknya.¹³

Sehingga dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana pada dasarnya harus ada aturan yang dilanggar, ada ancaman hukuman dan pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan, didalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁴

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh berarti orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁵

Klasifikasi delik pembunuhan menurut hukum positif. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*)

¹³ *Ibid*, hlm 57

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 55

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 192.

adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan juga merupakan hal yang termasuk perbuatan pidana hal ini termuat dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Dalam ketentuan pasal diatas maka unsur-unsur pembunuhannya sebagai berikut:¹⁶

Unsur objektif terdiri dari:

- a) Petindak seorang ibu,
- b) Perbuatannya menghilangkan nyawa,
- c) Objeknya adalah nyawa bayinya,
- d) Waktunya : Pada saat bayi dilahirkan dan Tidak lama setelah bayi dilahirkan,
- e) Motifnya karena takut diketahui melahirkan.

¹⁶ Dokumen.tips “*pembunuhan anak sendiri*” diakses pada tanggal 12 juni 2017 <http://dokumen.tips/documents/makalah-pembunuhan-anak-sendiri.html>

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.

Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu di atur dalam Pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- a. Petindak adalah seorang ibu
- b. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
- c. Perbuatannya menghilangkan nyawa
- d. Objek nyawa bayinya sendiri
- e. Waktu : Pada saat bayi dilahirkan dan Tidak lama setelah bayi dilahirkan

¹⁷ Dokumen.tips “*pembunuhan anak sendiri*” diakses pada tanggal 12 juni 2017 <http://dokumen.tips/documents/makalah-pembunuhan-anak-sendiri.html>

Unsur subyektif dalam pasal ini adalah :

1. Karena takut akan diketahui melahirkan bayi
 2. Dengan sengaja
4. Anak Kandung

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang baru dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut maka terlihat bahwa anak sah merupakan anak yang telah dibuahi baik sebelum maupun sebelum menikah.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 99, anak yang sah adalah :

- a. Anak yang baru dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak berasal dari sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil didalam masyarakat dan dari sanalah seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Pada intinya keluarga berasal dari adanya suami dan istri yang akhirnya memegang peran sebagai orang tua. Sehingga orang tua memiliki peran penting dalam memegang tanggungjawab dan mengemban tugas terhadap anaknya.

Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang tidak pernah putus sehingga orang tua dan anak sudah sepatutnya saling menghormati.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan. Dalam penelitian ini juga digambarkan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan.

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder, data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum primer bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 5) Pasal 341 dan pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong.

b) Bahan hukum sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan penelitian, seperti pendapat atau teori para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi buku-buku hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum apapun yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti halnya yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Dalam hal ini untuk melengkapi data maka diperlukan narasumber, yaitu hakim di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam rangka untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini disesuaikan dengan sumber dari data penelitian baik primer maupun sekunder dengan menggunakan Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat dari berbagai literature peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan negeri pada perkara pidana pemunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan.

Mengumpulkan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan mengamati fenomena kejadian yang terkait dengan masalah penelitian yang terjadi dalam masyarakat

5. Metode analisis bahan hukum

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk dianalisis untuk menjawab permasalahan menggunakan analisis prespektif dengan pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung dan menggunakan analisis deskriptif dengan konsep wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung. Analisis data ini juga dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai kerangka skrip dalam penelitian ini penulis menguraikannya dalam beberapa bab. Dalam bab I sebagai pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II menjelaskan mengenai tinjauan umum tindak pidana pembunuhan yang dirinci dalam pengertian tindak pidana pembunuhan, pelaku tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban pidana.

Bab III menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dirimci menjadi pengertian pertimbangan hakim, prinsip pertimbangan hakim, dan disparitas pidana.

Pembahasan mengenai penelitian ini dituangkan dalam bab IV yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan dan menjelaskan mengenai pembahasan kasus pertama, pembahasan mengenai kasus kedua serta menjelaskan mengenai pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan kasus pertama dan kedua.

Pada bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang teliti.